

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan

Septian Parulian Manalu

Program Studi : Fakultas Ilmu Hukum & Politik Universitas Terbuka Kota Bogor

Email : Septian.Manalu@gmail.com

Abstract. *Street crime is a conventional crime that occurs in public spaces and disturbs people's sense of security. The National Police of the Republic of Indonesia has an important role in dealing with this crime through preventive, preemptive, and repressive strategies. This article uses a descriptive qualitative approach based on a literature study. The results of the analysis show that the effectiveness of the police force is influenced by the availability of resources, community participation, and cross-sectoral coordination. Efforts such as Operation Cipta Kondisi have proven to be able to reduce the crime rate, but there are still obstacles such as a lack of personnel and technological facilities. Therefore, a multidimensional approach that involves the support of the government, the community, and strengthening the criminal justice system is key to tackling street crime effectively and sustainably.*

Keywords : *Police, Street Crime, Preventive, Repressive, Countermeasures*

Abstrak. Kejahatan jalanan merupakan kejahatan konvensional yang terjadi di ruang publik dan mengganggu rasa aman masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam menangani kejahatan ini melalui strategi preventif, preemtif, dan represif. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas kepolisian dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Upaya seperti Operasi Cipta Kondisi terbukti mampu menekan angka kriminalitas, namun masih terdapat kendala seperti kekurangan personel dan sarana teknologi. Oleh karena itu, pendekatan multidimensional yang melibatkan dukungan pemerintah, masyarakat, dan penguatan sistem peradilan pidana menjadi kunci dalam menanggulangi kejahatan jalanan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci Kepolisian, Kejahatan Jalanan, Preventif, Represif, Penanggulangan

1. PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan seperti pencurian, penjambretan, pemalakan, perampokan, hingga kekerasan terhadap pengguna jalan umum merupakan bentuk kriminalitas yang paling sering terjadi di ruang publik. Kejahatan ini tidak hanya berdampak langsung terhadap korban secara fisik maupun psikologis, tetapi juga memicu rasa ketidakpercayaan dan ketakutan dalam masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kriminalitas jalanan di Indonesia meningkat sebesar 7% dalam lima tahun terakhir, dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan mencatat insiden tertinggi.

Fenomena ini sering kali muncul akibat faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketimpangan sosial yang semakin melebar. Urbanisasi yang tidak seimbang dan kurangnya ruang publik yang aman turut memperburuk situasi. Selain itu, keterbatasan jumlah aparat keamanan di ruang publik menyebabkan banyak tindak kejahatan terjadi tanpa pengawasan dan pencegahan yang memadai.

Dalam menghadapi kondisi ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen pemelihara keamanan sosial. Keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan jalanan akan sangat bergantung pada efektivitas strategi yang digunakan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Secara teoritis, berbagai pendekatan kriminologi telah digunakan untuk memahami akar permasalahan kejahatan jalanan. Teori strain dari Robert K. Merton menjelaskan bahwa tekanan sosial dapat memicu tindakan kriminal ketika individu tidak mampu meraih tujuan sosial melalui cara yang sah. Cohen dan Felson dalam routine activity theory menekankan bahwa kejahatan muncul dari pertemuan antara pelaku potensial, target yang layak, dan tidak adanya pengawasan yang memadai. Dalam kerangka ini, peran kepolisian menjadi sangat vital untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui berbagai strategi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hagan (2010) dalam bukunya *Introduction to Criminology*, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil kompleks dari interaksi antara tekanan individu dan lingkungan sosial.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data berasal dari literatur ilmiah, buku referensi kriminologi, peraturan perundang-undangan, laporan statistik kepolisian, serta jurnal akademik yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi informasi, interpretasi temuan, dan penyajian hasil dalam bentuk naratif yang terstruktur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran preventif yang dilakukan oleh kepolisian mencakup berbagai tindakan proaktif yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan jalanan. Di antaranya adalah pelaksanaan patroli rutin di titik-titik rawan kejahatan, peningkatan pengawasan melalui kamera CCTV, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau aktivitas mencurigakan. Selain itu, pembangunan pos keamanan lingkungan dan optimalisasi peran Babinkamtibmas telah memberikan dampak positif terhadap pencegahan kejahatan.

Salah satu program yang menunjukkan keberhasilan nyata adalah Operasi Cipta Kondisi. Operasi ini tidak hanya menekan angka kejahatan di berbagai daerah, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Program ini menunjukkan bahwa strategi preventif yang sistematis dapat mengurangi potensi tindak kriminal jalanan secara signifikan.

Dalam aspek preemtif, kepolisian menjalankan berbagai kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan kepada pemuda rentan, dan membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat, LSM, serta lembaga pendidikan. Program Polisi RW, contohnya, berperan aktif dalam menjembatani kepolisian dan warga agar terjadi dialog dua arah mengenai keamanan lingkungan. Studi oleh Akbar & Ramdhani (2020) menunjukkan bahwa keberadaan Polisi RW mampu menurunkan angka kejahatan jalanan hingga 15% di kawasan padat penduduk.

Strategi represif mencakup tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan seperti penangkapan, proses penyidikan, hingga pelimpahan kasus ke meja hijau. Pendekatan ini dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional dan mengedepankan prinsip keadilan. Dalam kasus pelaku anak, kepolisian menerapkan sistem diversi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Menurut Braithwaite (2002), keadilan restoratif mampu menciptakan ruang dialog antara pelaku dan korban serta meningkatkan peluang rehabilitasi sosial.

Namun demikian, pelaksanaan ketiga peran ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Beberapa di antaranya adalah jumlah personel kepolisian yang belum seimbang dengan tingkat kepadatan penduduk, keterbatasan anggaran dan infrastruktur, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Mawby (2008) menyatakan bahwa legitimasi institusi kepolisian sangat bergantung pada kapasitasnya dalam melayani masyarakat secara profesional dan akuntabel.

Di sisi lain, fenomena distrust terhadap aparat penegak hukum yang terjadi di beberapa wilayah turut menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program keamanan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas personel kepolisian, reformasi internal yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, serta pendekatan berbasis komunitas menjadi keharusan agar peran kepolisian dapat dijalankan secara optimal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepolisian merupakan institusi kunci dalam menanggulangi kejahatan jalanan yang berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Melalui strategi preventif, preemtif, dan represif, Polri diharapkan mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi publik. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kesiapan internal institusi, dukungan teknologi dan sumber daya, serta kemitraan yang erat dengan masyarakat sipil.

Disarankan agar Polri memperkuat pelatihan sumber daya manusia secara berkelanjutan, mengembangkan sistem teknologi informasi terpadu, dan meningkatkan kehadiran fisik aparat di ruang publik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam sistem keamanan berbasis komunitas

perlu terus digalakkan agar terjadi kolaborasi yang harmonis antara warga dan aparat keamanan. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

Upaya menciptakan ruang publik yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan kerja bersama seluruh elemen bangsa. Sinergi yang kuat antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah akan menjadi pondasi utama dalam membangun Indonesia yang bebas dari ketakutan akibat kejahatan jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2008). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, T. & Heryanto, A. (2022). *Kriminologi dan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Susanto, E. (2021). *Polisi dan Masyarakat: Kajian Strategi Community Policing*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hagan, F. E. (2010). *Introduction to Criminology*. SAGE Publications. Mawby, R. I. (2008). *Policing and Crime*. SAGE Publications.
- Reiner, R. (2010). *The Police and the Public*. Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Newburn, T. (2013). *Handbook of Policing*. Routledge.
- Akbar, A., & Ramdhani, A. (2020). Efektivitas Program Polisi RW dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 101–112.
- Wahyuningrum, K. S. et al. (2023). Tantangan dan Strategi Polri. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 296–305.
- Yani, F. et al. (2023). Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3).
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Nugroho, R. (2021). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.